



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayor Syafe'i No. 3 42112 0254203720

[dpmptsp.serangkota.go.id](http://dpmptsp.serangkota.go.id)

Pemerintah Kota Serang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Tanda Daftar Gudang (TDG)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Izin Tanda Daftar Gudang
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Fotocopy SIUP;
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Fotocopy IMB;
6. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon atau perusahaan;
8. Berita acara Survey.
9. Khusus untuk perpanjangan, melampirkan Izin yang lama

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayor Syafe'i No. 3 42112 0254203720

[dpmpstp.serangkota.go.id](http://dpmpstp.serangkota.go.id)

## Pemerintah Kota Serang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran II Peraturan Kepala DPMPSTP Kota Serang  
 Nomor : Tahun 2017  
 Tanggal : November 2017

Uraian Prosedur  
 Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Tipe A

Uraian Prosedur	Pelaksana	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Front Office	Back Office	Tim Teknis	Kepala Dinas	Sekretariat	Loket Pelayanan	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu		Output
1 Pemohon datang dan meminta informasi tentang pelayanan Perizinan												
2 Front Office memberikan informasi kepada pemohon terkait dengan pelayanan yang dibutuhkan dan menyerahkan formulir permohonan									Informasi	5 menit	Formulir	
3 Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan kemudian menyerahkannya ke front Office.									Formulir dan Berkas Ajuan	10 menit	Berkas Ajuan	
4 front Office menerima dan memeriksa berkas. Jika berkas lengkap diserahkan kepada Back Office. Jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.									Berkas Ajuan	1 Hari	Disposisi	
5 Back Office mencetak draf SK Izin									Berita Acara dan Disposisi	1 Hari	draf SK	
6 Izin yang sudah dicetak kemudian dilakukan pamarafan oleh Kasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kabid Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Sekretaris serta ditandatangani Kepala Dinas.									Draf SK	1 Hari	SK yang sudah tanda tangan Kadis	
7 Sekretariat membuat penomoran arsip									SK yang sudah tanda tangan Kadis	1 Jam	Sk Izin yang telah Bernomor	
8 Front Office Menerima SK. Izin yang telah ditandatangani dan telah bernomor									SK Izin yang telah bernomor	5 menit	SK Izin	
9 Menyerahkan SK. Izin									Sk. Izin	5 menit	Sk Izin data Dokumen	

1. Pemohon datang dan meminta informasi tentang pelayanan Perizinan
2. Front Office memberikan informasi kepada pemohon terkait dengan pelayanan yang dibutuhkan dan menyerahkan formulir permohonan
3. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan kemudian menyerahkannya ke front Office.
4. Front Office menerima dan memeriksa berkas. Jika berkas lengkap diserahkan kepada Back Office. Jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Back Office mencetak draf SK Izin
6. Izin yang sudah dicetak kemudian dilakukan pamarafan oleh Kasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kabid Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Sekretaris serta ditandatangani Kepala Dinas.
7. Sekretariat membuat penomoran arsip
8. Front Office Menerima SK. Izin yang telah ditandatangani dan telah bernomor
9. Menyerahkan SK. Izin

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayor Syafe'i No. 3 42112 0254203720

[dpmptsp.serangkota.go.id](http://dpmptsp.serangkota.go.id)

Pemerintah Kota Serang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

### Pengaduan Layanan

Melalui Kanal:

1. Website / email resmi [dpmptsp.serangkota.go.id/](http://dpmptsp.serangkota.go.id/) [dpmptsp@serangkota.go.id](mailto:dpmptsp@serangkota.go.id)
2. Kotak Pengaduan dan Surat Masuk Dinas;
3. Loker Penanganan Pengaduan di Kantor DPMPTSP Kota Serang;
4. Aplikasi RABEG